

Analisis komparatif penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi

Volume 3 Nomor 2 2025
Hal. 428-438
DOI: 10.58784/rapi.364

Linda Ignatia Tamyn
Corresponding author:
lindaignatia7@gmail.com
Sam Ratulangi University
Indonesia

Jessy D. L. Warongan
Sam Ratulangi University
Indonesia

Claudia W. M. Korompis
Sam Ratulangi University
Indonesia

Received 12 August 2025
Revised 1 September 2025
Accepted 3 September 2025
Published 4 September 2025

ABSTRACT

This study analyzes the impact of Law No. 1 of 2022 concerning the Financial Relationship between the Central and Regional Governments (UU HKPD) on local tax and retribution revenues in Manado City. Using a descriptive qualitative method, data were collected through interviews with the Regional Revenue Agency (Bapenda) and secondary data from revenue realization reports for 2023–2024. The results show that local tax revenues increased from IDR 369.47 billion in 2023 to IDR 403.74 billion in 2024, mainly due to tariff adjustments and the consolidation of several tax types into the Specific Goods and Services Tax (PBJT). However, the impact of the motor vehicle tax surcharge and transfer fee will only be seen in 2025. Meanwhile, local retribution revenues remained relatively stable, at IDR 4.74 billion in 2023 and IDR 4.57 billion in 2024, as Bapenda only manages waste retribution. These findings indicate that the UU HKPD significantly reshaped local tax structures but had limited effects on retribution revenues. The study highlights the need to optimize collection policies and expand the revenue base to strengthen Manado City's fiscal independence.

Keywords: local tax; local retribution; UU HKPD; regional revenue

JEL Classification: H71; H77

©2025 Linda Ignatia Tamyn, Jessy D. L. Warongan, Claudia W. M. Korompis



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by/4.0/).

1. Pendahuluan

Pendapatan Asli Daerah (PAD) adalah indikator penting untuk mengukur kekuatan sebuah daerah dalam mengelola keuangan dan pembangunannya. Pendapatan pajak daerah dan retribusi adalah salah satu komponen utama PAD dan sangat penting untuk mempertahankan

pembangunan serta meningkatkan layanan publik. Sebagai sumber utama pendanaan untuk pelaksanaan layanan publik dan pembangunan oleh pemerintah daerah (Desyadi et al., 2023; Nusa dan Panggalo (2022), PAD sangat penting. Kemandirian fiskal daerah, yang ditandai dengan kemampuan membiayai pengeluaran

secara mandiri, sangat bergantung pada optimalisasi PAD. Perubahan kebijakan di bidang pajak dan retribusi daerah seringkali dilakukan sebagai upaya untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pemungutan, memperluas basis pajak dan retribusi, serta menyesuaikan dengan dinamika perekonomian. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) diresmikan oleh pemerintah pada 5 Januari 2022. Peraturan ini mencabut dan menggantikan peraturan sebelumnya yaitu UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah juga menyederhanakan sistem pajak dan retribusi daerah yang bertujuan untuk mendorong kepatuhan dan mendukung peningkatan pendapatan daerah.

Implementasi UU HKPD diharapkan dapat memberikan dampak positif terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD). Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado merupakan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) yang bertanggung jawab atas pengelolaan pajak dan retribusi daerah, dituntut untuk beradaptasi dengan perubahan-perubahan yang dibawa oleh UU HKPD. Beberapa perubahan yang diatur dalam UU ini mencakup penyesuaian jenis pajak daerah, mengalami perubahan yaitu pajak yang dipungut oleh Pemerintah Provinsi terdapat penambahan jenis pajak yaitu Pajak Alat Berat (PAB) dan untuk jenis pajak daerah yang dipungut oleh Pemerintah Kabupaten/Kota sebelumnya terdiri dari 11 jenis pajak menjadi 9 jenis pajak. Di mana pajak berbasis konsumsi (Hotel, Restoran, Hiburan, Parkir, dan Pajak Penerangan Jalan) menjadi Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT). Sementara itu, dilakukan penyederhanaan dengan rasionalisasi retribusi dari 30 jenis layanan menjadi 18 jenis layanan, UU HKPD juga memperkenalkan pungutan

tambahan atas pajak dengan persentase tertentu yang dikenakan kepada wajib pajak. Skema ini berlaku untuk Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) di kabupaten/kota serta pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) di provinsi. Perubahan peraturan ini tentu memiliki dampak terhadap realisasi pajak serta retribusi di berbagai daerah, termasuk Kota Manado. Penting untuk melakukan analisis mendalam karena UU HKPD membawa sejumlah perubahan mendasar terkait jenis pajak dan retribusi, tarif, dan perubahan objek pajak. Analisis ini diperlukan untuk mengidentifikasi perubahan-perubahan apa saja yang terjadi pada penerimaan pajak dan retribusi daerah di Kota Manado sesudah berlakunya UU HKPD, khususnya dalam perbandingan sebelum dan sesudah berlakunya UU HKPD. Oleh sebab itu, penelitian ini mempunyai tujuan untuk menganalisis perbandingan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah berlakunya UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, undang-undang ini membawa perubahan penting di antaranya adalah perubahan beberapa jenis pajak, penambahan skema pungutan yang belum pernah diatur di Undang Undang Nomor 28 Tahun 2009, rasionalisasi retribusi, serta penyesuaian tarif.

2. Tinjauan pustaka

Menurut Suyanto & Saputra (2021) menyatakan bahwa akuntansi pajak merupakan akuntansi yang kegiatannya berhubungan dengan penentuan objek pajak yang menjadi beban perusahaan serta perhitungannya untuk kepentingan penyusunan laporan pajak.

Menurut Soemitro dalam Mardiasmo (2024:3) pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tiada mendapat jasa timbal (kontraprestasi) yang

langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum. Dapat disimpulkan bahwa pajak merupakan kontribusi wajib dari rakyat kepada kas negara yang berdasarkan undang-undang untuk membiayai keperluan negara.

Menurut Pangerapan et al. (2023) Pajak sebagai sumber penerimaan negara mempunyai beberapa fungsi, yaitu:

1. Fungsi Anggaran (*Budgetair*)
Pajak sebagai salah satu sumber dana bagi pemerintah, untuk membiayai pengeluaran, baik rutin maupun pembangunan.
2. Fungsi Mengatur (*Regulerend*)
Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi serta mencapai tujuan-tujuan tertentu di luar bidang keuangan.
3. Fungsi Demokrasi
Fungsi ini merupakan wujud gotong-royong dan berkaitan dengan tingkat pelayanan pemerintah kepada masyarakatnya sebagai pembayar pajak.
4. Fungsi Redistribusi
Fungsi ini menekankan unsur pemerataan dan keadilan dalam masyarakat. Hal ini terlihat dengan adanya lapisan tarif dalam pengenaan pajak dengan adanya tarif pajak yang lebih besar untuk tingkat penghasilan yang lebih tinggi.

Menurut Hery (2021), Sistem pemungutan pajak dapat dibagi menjadi tiga sistem yaitu sebagai berikut:

1. *Official Assessment System*
Yaitu sistem pemungutan pajak di mana jumlah pajak yang harus dilunasi oleh Wajib Pajak dihitung dan ditetapkan oleh aparat pajak.
2. *Self Assessment System*
Yaitu sistem pemungutan pajak dimana Wajib Pajak harus menghitung, memperhitungkan, membayar, dan melaporkan jumlah pajak yang harus dibayar.

3. *With Holding System*

Yaitu sistem pemungutan pajak di mana besarnya jumlah pajak yang terutang dihitung dan dipotong oleh pihak ketiga.

Menurut Hutabarat (2024:195), Tarif Pajak adalah dasar penghitungan jumlah pajak atas objek pajak yang menjadi tanggung jawab Wajib Pajak.

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah Pasal 1 Ayat 21 menjelaskan bahwa yang dimaksud dengan pajak daerah adalah kontribusi wajib kepada daerah yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. menurut Mardiasmo (2024:21) Retribusi Daerah, yang selanjutnya disebut Retribusi, adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.

Beberapa penelitian terdahulu menunjukkan kenaikan dan penurunan penerimaan pajak dan retribusi daerah, (Kaniawati & Setyanto, 2024), Hasil penelitian menyimpulkan potensi hasil penerimaan PBB 5 tahun depan di Kota Cimahi akan mengalami perbedaan peningkatan yang signifikan setelah pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD. (Saputra et al., 2023), Penelitian ini menunjukkan Kenaikan NJOP dan Kepatuhan Wajib Pajak Memberikan pengaruh signifikan pada penerimaan pajak bumi dan bangunan Kota Sukabumi untuk wilayah pedesaan dan perkotaan. (Hartono et al., 2025), Hasil penelitian menunjukkan kenaikan NJOP dan UU HKPD berpengaruh positif dan signifikan terhadap realisasi PBB-P2 di Kota Sukabumi. Sedangkan retribusi daerah, terdapat 11 jenis retribusi mengalami pertumbuhan positif dan 10

jenis lainnya negatif. (Sari et al., 2024) menyatakan bahwa UU HKPD merupakan langkah awal regulasi pajak dan retribusi pasca diberlakukannya undang-undang; diharapkan memperkuat akuntabilitas dan otonomi daerah dalam pengelolaan pajak dan retribusi. (Lestari et al., 2024) Hasil penelitian ini menemukan yaitu implementasi pemungutan pajak restoran berdasarkan Undang-Undang HKPD Nomor 1 Tahun 2022 telah melalui prosedur dengan Pendataan, Penerbitan, Penyetoran di Badan Pendapatan Daerah kabupaten Lombok Tengah. Kontribusi penerimaan pajak restoran dari tahun 2018-2022 sebesar 0.172% kontribusi ini termasuk kriteria sangat kurang.

3. Metode riset

Penelitian ini menggunakan jenis penelitian kualitatif deskriptif. Menurut Sugiyono (2022) penelitian kualitatif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah, di mana peneliti adalah instrumen kunci. Peneliti menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif agar dapat menggambarkan dan mendeskripsikan mengenai perbandingan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah diberlakukannya UU Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Berdasarkan jenisnya, data yang digunakan dalam penelitian ini ada dua jenis yaitu data kualitatif dalam penelitian ini berupa hasil wawancara dengan objek penelitian di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, dan data kuantitatif berupa laporan hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2023 dan tahun 2024. Sumber data yang digunakan adalah data primer dan data sekunder. Data primer dikumpulkan secara langsung dari sumber tempat penelitian berupa hasil wawancara dari objek penelitian. Data sekunder adalah hasil penerimaan Pajak dan Retribusi Daerah tahun 2023 dan tahun 2024 di Badan Pendapatan Daerah

Kota Manado. Wawancara untuk penelitian ini akan dilakukan kepada tiga informan di Bidang Pelayanan Pajak dan Retribusi Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Dalam proses penelitian langkah-langkah yang dilakukan oleh peneliti yaitu sebagai berikut:

1. Pengumpulan Data

Peneliti akan mengumpulkan data-data yang relevan dengan topik penelitian yaitu melalui wawancara dengan objek penelitian yaitu Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dan melalui dokumentasi jumlah data penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2023 dan tahun 2024.

2. Penyajian Data

Data yang sudah diperoleh dari objek penelitian baik dari hasil wawancara dan data penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2023 dan tahun 2024 akan disajikan dalam bentuk uraian teks, bagan dan tabel sehingga pembaca dapat lebih mengerti.

3. Pembahasan

Pada tahap ketiga peneliti akan menganalisis data yang telah diperoleh dari objek penelitian, yaitu hasil wawancara dan membandingkan data penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2023 dan tahun 2024 untuk melihat perbedaan penerimaan sebelum dan sesudah implementasi UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

4. Perolehan Kesimpulan

Tahap terakhir dari proses analisis data yaitu perolehan kesimpulan berdasarkan analisis data yang diperoleh dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado, untuk memberikan jawaban atas rumusan masalah mengenai bagaimana perbandingan penerimaan pajak dan retribusi daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU nomor 1 tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Pemerintah Daerah dan Pemerintah Pusat di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado.

4. Hasil dan pembahasan

Hasil penelitian

Sumber data yang berasal dari dokumentasi laporan penerimaan pajak dan retribusi daerah tahun 2023 sebelum UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD dan tahun 2024 sesudah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD.

Penerimaan Pendapatan Pajak Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD

realisasi penerimaan pendapatan pajak daerah disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 1. Realisasi penerimaan pajak daerah tahun 2023 dan tahun 2024 (Dalam Rupiah)

Jenis Pajak (Sebelum UU Nomor 1 Tahun 2022)	Tahun 2023	Jenis Pajak (Sesudah UU Nomor 1 Tahun 2022)	Tahun 2024
Pajak Hotel	34.024.344.010,35	PBJT - Jasa Perhotelan	38.117.199.839,05
Pajak Restoran	111.763.590.059,21	PBJT - Jasa Makanan/Minuman	125.971.784.661,64
Pajak Hiburan	11.052.005.455,80	PBJT - Jasa Hiburan	14.223.169.010,00
Pajak Reklame	6.184.016.378,00	Pajak Reklame	6.787.005.970,00
Pajak Parkir	15.115.247.787,00	PBJT - Jasa Parkir	8.965.976.009,00
Pajak Air Tanah	1.801.658.601,00	Pajak Air Tanah	2.537.341.079,00
Pajak Sarang Burung walet	1.360.000,00	Pajak Sarang Burung walet	600.000,00
Pajak Bumi dan Bangunan	58.786.065.926,00	Pajak Bumi dan Bangunan	59.760.584.343,00
Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	56.430.468.013,00	Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan	71.837.424.038,00
Pajak Penerangan Jalan PLN +Non PLN	74.311.899.428,00	PBJT - Tenaga Listrik	75.810.129.069,00
Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tidak ada potensi	Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan	Tidak ada potensi
Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	-	Opsen Pajak Kendaraan Bermotor	Diberlakukan tahun 2025
Opsen Bea Balik Nama Kendaraan	-	Opsen Bea Balik Nama Kendaraan	Diberlakukan tahun 2025
Jumlah Pajak	369.470.655.658,36	Jumlah Pajak	403.741.214.018,69

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Berdasarkan tabel 1 setelah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (HKPD) yang disahkan pada tahun 2022 namun mulai diberlakukan pada tahun 2024 terdapat perubahan dalam jenis-jenis pajak daerah yang dipungut oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Jika pada tahun 2023, dengan dasar hukum UU Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (PDRD), terdapat 10 jenis pajak yang dipungut yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak parkir, pajak air tanah, pajak sarang burung, pajak bumi dan bangunan, Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan/BPHTB, dan pajak

penerangan jalan. Pada tahun 2024 jenis pajak tersebut mengalami penyesuaian, terdapat 6 jenis pajak yang dipungut yaitu Pajak Barang dan Jasa Tertentu (meliputi jasa perhotelan, jasa hiburan, jasa parkir, tenaga listrik, dan jasa makanan/minuman), pajak reklame, pajak air tanah, pajak sarang burung walet, pajak bumi dan bangunan, dan BPHTB.

Terjadi perubahan dari 10 jenis pajak menjadi 6 jenis pajak yang dipungut di Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sesudah diberlakukan UU HKPD, lima jenis pajak digabungkan pada Pajak Barang dan Jasa Tertentu. Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) belum diterapkan di Kota

Manado pada tahun 2024 dan baru mulai diberlakukan pada tahun 2025. Hal ini menjelaskan mengapa jumlah jenis pajak yang secara aktif dipungut pada tahun 2024 menjadi lebih sedikit dibandingkan tahun 2023. Badan Pendapatan Daerah Kota Manado juga tidak memungut pajak mineral bukan logam dan batuan, dikarenakan Kota Manado tidak memiliki potensi sumber daya tambang mineral bukan logam dan batuan.

UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD membawa perubahan tarif yang bervariasi untuk Jasa Hiburan. Sebelumnya, tarif pajak hiburan berkisar antara 7,5% hingga 35%. Namun, dengan UU HKPD, tarif ditetapkan menjadi 10%. Di sisi lain, tarif untuk diskotek, kelab malam, serta mandi uap/spa meningkat dari 35% menjadi 40%, dan tarif untuk tontonan film naik dari 7,5% menjadi 10% tarif. Penerimaan PBJT jasa hiburan mengalami sedikit peningkatan dari Rp11.052.005.455,80 menjadi Rp14.223.169.010,00. Hal ini disebabkan oleh adanya beberapa jenis jasa hiburan tertentu yang mengalami kenaikan tarif dan memiliki potensi dalam meningkatkan penerimaan pajak dari sektor tersebut.

Tahun 2023, pajak restoran terealisasi sebesar Rp111.763.590.059,21. Kinerja ini didorong oleh meningkatnya penjualan restoran, pembukaan restoran baru, dan peningkatan kunjungan konsumen. Tarif pajak restoran pada tahun 2023 ditetapkan sebesar 10% dengan objek pajak berupa pelayanan yang disediakan oleh restoran. Memasuki tahun 2024, setelah diberlakukan UU HKPD, penerimaan pajak restoran semakin meningkat menjadi Rp125.971.784.661,64, karena upaya dari Badan Pendapatan Daerah Kota Manado dalam optimalisasi intensifikasi, yaitu pembinaan wajib pajak terkait pemberitahuan pajak.

Tahun 2023, realisasi pajak hotel adalah Rp34.024.344.010,35. Angka ini tidak mencapai target karena adanya penurunan kunjungan yang memanfaatkan jasa penginapan dengan tarif pajak hotel

yang ditetapkan sebesar 10% dan objek pajak berupa pelayanan yang disediakan hotel. Di tahun 2024, penerimaan pajak hotel meningkat menjadi Rp38.117.199.839,05 karena ekonomi masyarakat Kota Manado semakin membaik.

Penerimaan Pajak Reklame cenderung stabil antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, pajak reklame terealisasi sebesar Rp6.184.016.378,00. Realisasi ini tidak mencapai target karena jumlah wajib pajak reklame cenderung sama. Tarif pajak reklame ditetapkan sebesar 25%, dengan objek pajak mencakup semua bentuk reklame seperti papan reklame, reklame digital, kain, reklame lekat, brosur, reklame di kendaraan, udara, mengapung, suara, film, tayangan, dan pameran. Di tahun 2024, realisasi pajak reklame sedikit meningkat menjadi Rp6.787.005.970,00, namun perbedaannya tidak nyata dibandingkan tahun 2023.

Pajak Air Tanah mengalami peningkatan signifikan dari tahun 2023 ke 2024. Pada tahun 2023, realisasi pajak air tanah adalah Rp1.801.658.601,00. Kenaikan ini disebabkan oleh adanya lonjakan penggunaan sumur bor oleh masyarakat. Tarif pajak air tanah sebesar 20% dengan objek pajak berupa pengambilan atau pemanfaatan air tanah. Di tahun 2024, penerimaan pajak air tanah kembali meningkat menjadi Rp2.537.341.079,00. Kenaikan ini konsisten dengan tahun sebelumnya, didorong oleh peningkatan volume pengambilan air tanah. Tarif dan objek pajak air tanah tidak mengalami perubahan.

Penerimaan Pajak Sarang Burung Walet menunjukkan penurunan. Pada tahun 2023, pajak sarang burung walet sebesar Rp1.360.000,00. Realisasi ini tidak mencapai target karena penurunan produksi sarang walet dan target pendapatan yang dinilai tidak realistis. Tarif pajak sarang burung walet sebesar 10% dengan objek pajak berupa pengambilan dan usaha sarang burung

walet. Di tahun 2024, penerimaan pajak ini kembali menurun menjadi Rp600.000,00. Tarif dan objek pajak tidak mengalami perubahan.

Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) Perdesaan dan Perkotaan menunjukkan stabilitas dengan sedikit peningkatan antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, PBB terealisasi sebesar Rp58.786.065.926,00. Kenaikan ini disebabkan oleh meningkatnya kesadaran wajib pajak. Tarif PBB ditetapkan sebesar 0,1% untuk Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) di bawah Rp1.000.000.000,00 dan 0,2% untuk NJOP di atas Rp1.000.000.000,00. Objek PBB adalah bumi dan/atau bangunan yang dimiliki, dikuasai, dan/atau dimanfaatkan oleh orang pribadi atau badan. Di tahun 2024, realisasi PBB sedikit meningkat menjadi Rp59.760.584.343,00, tidak mengalami perbedaan nyata dibandingkan tahun 2023. Hal ini menunjukkan karena jumlah wajib pajak cenderung sama dan tingkat kepatuhan relatif stabil.

Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) pada tahun 2023, terealisasi sebesar Rp56.430.468.013,00. Tarif BPHTB ditetapkan sebesar 5% dengan objek BPHTB berupa perolehan hak atas tanah atau bangunan. Di tahun 2024, penerimaan BPHTB meningkat menjadi Rp71.837.424.038,00. Kenaikan

ini didorong oleh adanya transaksi jual beli lahan untuk pembukaan usaha dan pertumbuhan usaha yang semakin banyak, seiring dengan membaiknya ekonomi masyarakat Kota Manado.

Penerimaan Pajak Penerangan Jalan menunjukkan stabilitas antara tahun 2023 dan 2024. Pada tahun 2023, realisasi pajak penerangan jalan adalah Rp74.311.899.428,00, karena penghematan pemakaian listrik oleh pelanggan dan adanya tunggakan pembayaran. Tarif pajak penerangan jalan sebesar 10% untuk pengguna akhir. Di tahun 2024, penerimaan pajak penerangan jalan adalah Rp75.810.129.069,00, menunjukkan tidak ada perbedaan signifikan. Ini disebabkan oleh konsumsi listrik oleh masyarakat yang cenderung stabil. Tarif pajak penerangan jalan sebesar 10% untuk penggunaan oleh pengguna akhir, 3% untuk konsumsi tenaga listrik oleh industri, pertambangan minyak bumi dan gas alam, serta 1,5% untuk konsumsi tenaga listrik yang dihasilkan sendiri.

Penerimaan Retribusi Daerah Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD

realisasi penerimaan pendapatan retribusi daerah disajikan dalam bentuk tabel yaitu sebagai berikut:

Tabel 2. Realisasi penerimaan retribusi daerah tahun 2023 dan 2024 (Dalam Rupiah)

Jenis Retribusi	Tahun 2023	Tahun 2024
Retribusi Kebersihan	4.741.245.000,00	4.577.483.200,00
Total	4.741.245.000,00	4.577.483.200,00

Sumber: Badan Pendapatan Daerah Kota Manado

Tabel 2 menunjukkan realisasi penerimaan retribusi kebersihan tahun 2023 sebesar Rp4.741.245.000,00 tidak mencapai target karena kurangnya kesadaran masyarakat. Objek retribusi kebersihan berupa pelayanan kebersihan yang meliputi pengambilan sampah dari sumbernya serta pengangkutan sampah ke tempat pembuangan akhir. Memasuki

tahun 2024 setelah diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2022 realisasi retribusi kebersihan sebesar Rp4.577.483.200, penerimaan retribusi kebersihan tidak ada perubahan yang nyata jika dibandingkan dengan tahun 2023 sebelum diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD karena tidak ada perubahan yang besar terhadap basis wajib retribusi kebersihan.

Setelah diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2022, terjadi rasionalisasi jenis retribusi dari semula 30 jenis menjadi 18 jenis. Di Kota Manado, Badan Pendapatan Daerah hanya memungut retribusi kebersihan dari tempat usaha, sementara jenis retribusi lainnya dikelola oleh dinas teknis terkait dan disetor langsung ke kas daerah.

Pembahasan

Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2023 dan 2024 Sebelum dan Sesudah Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD

Penerimaan Pajak Daerah sebelum dan sesudah pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD telah mengubah struktur klasifikasi jenis pajak daerah yang dikelola oleh Bapenda Kota Manado pada tahun 2024, dampak nyata terhadap peningkatan total penerimaan pajak daerah belum sepenuhnya terlihat pada tahun 2024. Hal ini disebabkan belum diterapkannya pemungutan opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), yang memiliki potensi besar dalam meningkatkan penerimaan pajak daerah sebagaimana diamanatkan dalam UU HKPD. Kedua jenis opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) masih memerlukan penyesuaian dan mulai diberlakukan pada tahun 2025.

Sebagian besar tarif pajak, seperti Pajak Restoran, Pajak Hotel, Pajak Penerangan Jalan, Pajak Reklame, Pajak Sarang Burung, PBB-P2, dan BPHTB tidak mengalami perubahan tarif. Penerimaan dari jenis pajak ini lebih dipengaruhi oleh faktor-faktor non-tarif, seperti pertumbuhan ekonomi, peningkatan daya beli masyarakat, upaya intensifikasi pemungutan, maupun kondisi dari basis pajak, seperti penurunan produksi sarang burung. Perubahan tarif yang paling terlihat terjadi pada Pajak

Hiburan dan Pajak Parkir. Pada Pajak Hiburan, strategi penyeragaman tarif menjadi 10% untuk beberapa jenis hiburan, namun diiringi dengan kenaikan tarif pada beberapa jasa hiburan (diskotek, spa, dan kelab malam, dari 35% menjadi 40%), menunjukkan upaya untuk menjaga bahkan meningkatkan penerimaan dari sektor ini. Sebaliknya, penurunan tarif Pajak Parkir dari 30% menjadi 10% secara langsung berkontribusi pada penurunan realisasi penerimaan pajak parkir.

Undang-Undang HKPD juga memperkenalkan beberapa penyesuaian terhadap objek pajak daerah, terutama dalam bentuk pengecualian, pengaruh langsung dari perubahan tersebut terhadap penerimaan pajak di Kota Manado pada tahun 2024 tidak terlihat. Realisasi penerimaan masih lebih dipengaruhi oleh faktor lain seperti pertumbuhan ekonomi, kepatuhan wajib pajak, serta perubahan tarif yang misalnya pada Pajak Parkir dan Pajak Hiburan. Penyesuaian terhadap objek pajak lebih berperan dalam memperjelas dan menyesuaikan basis pajak dengan kondisi yang ada saat ini, namun belum memberikan dampak besar terhadap pola penerimaan pajak di tahun pertama pelaksanaan UU HKPD.

Hasil pembahasan penelitian ini menunjukkan bahwa UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD memberikan perubahan yang nyata dalam struktur dan tarif pajak daerah di Kota Manado, walaupun dampak peningkatan penerimaan pajak pada tahun pertama pelaksanaan belum sepenuhnya terlihat. Temuan ini sejalan dengan hasil penelitian (Yuvanda et al., 2024) di Kabupaten Bungo yang menyatakan bahwa UU HKPD belum memberikan perbedaan terhadap peningkatan penerimaan pajak dan retribusi daerah, sehingga diperlukan upaya intensifikasi dan optimalisasi pengelolaan pajak daerah untuk mencapai target yang lebih baik.

Penelitian (Tulungen et al., 2024) menemukan bahwa realisasi penerimaan pajak daerah Kota Manado selama 2020–

2023 cenderung belum mencapai target, meski ada tren peningkatan dari tahun ke tahun. Faktor utama yang mempengaruhi kinerja penerimaan pajak adalah potensi pajak yang belum tergali optimal, efektivitas sistem pemungutan, serta tingkat kepatuhan wajib pajak. Temuan ini selaras dengan kondisi tahun 2023–2024, di mana kenaikan penerimaan pajak lebih dipengaruhi oleh pertumbuhan ekonomi, pengoptimalan pemungutan, dan pembinaan wajib pajak.

Penerimaan Retribusi Daerah Tahun 2023 dan 2024 Sebelum dan Sesudah UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD

Penerimaan retribusi daerah di Kota Manado tahun 2023 sebelum diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2022 dan tahun 2024 setelah diberlakukan UU Nomor 1 Tahun 2022 secara jelas menunjukkan bahwa pengaruh undang-undang tersebut terhadap kinerja retribusi daerah yang dikelola langsung oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado sangat terbatas, bahkan tidak tampak. Hal ini disebabkan oleh terbatasnya jenis retribusi yang dipungut oleh Bapenda, yaitu hanya Retribusi Kebersihan saja. Pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD belum memberikan pengaruh terhadap penerimaan retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. Hal ini disebabkan karena Bapenda hanya memungut Retribusi Kebersihan saja. Jadi, meskipun UU HKPD memberikan aturan baru berupa rasionalisasi retribusi daerah dari 30 jenis menjadi 18 jenis agar lebih mudah menjangkau wajib retribusi, dampaknya pada penerimaan retribusi di Bapenda Kota Manado tetap kecil karena jenis retribusi yang dikelola hanya retribusi kebersihan.

Ini sejalan dengan penelitian Yuvanda et al. (2024) di Kabupaten Bungo juga menemukan bahwa dampak UU HKPD terhadap penerimaan retribusi daerah belum signifikan karena masih banyak

jenis retribusi yang dikelola oleh instansi teknis secara terpisah. Selain itu, hasil wawancara dari informan di Bapenda Kota Manado memperkuat bahwa pengelolaan retribusi kebersihan tetap menjadi fokus Bapenda, sementara jenis retribusi lain tetap menjadi kewenangan dinas teknis, sehingga belum terjadi integrasi penuh dalam pemungutan retribusi daerah.

5. Kesimpulan

Kesimpulan penelitian ini yaitu Pada 2023, penerimaan pajak daerah Kota Manado mencapai Rp369,47 miliar, dengan pajak restoran sebagai penyumbang terbesar, diikuti oleh pajak penerangan jalan, PBB, dan BPHTB. Beberapa pajak seperti pajak hotel dan reklame tidak mencapai target, sementara pajak parkir mengalami peningkatan. Namun, pajak sarang burung dan pajak penerangan jalan belum memenuhi target yang ditetapkan. Pada 2024, setelah berlakunya UU HKPD, penerimaan pajak meningkat menjadi Rp403,74 miliar. Meski penerimaan meningkat, dampak penuh UU HKPD belum terlihat karena tambahan pungutan PKB dan BBNKB berlaku pada 2025. Retribusi daerah yang dikelola oleh Badan Pendapatan Daerah (BAPENDA) Kota Manado menunjukkan stabilitas antara tahun 2023 dan 2024, dengan angka sebesar Rp4.741.245.000,00 pada tahun 2023 dan menurun menjadi Rp4.577.483.200,00 pada tahun 2024. Stabilitas ini disebabkan oleh fakta BAPENDA hanya mengelola satu jenis retribusi, yakni Retribusi Pelayanan Kebersihan dari tempat usaha. Sementara itu, jenis retribusi lainnya dikelola dinas teknis atau kecamatan terkait. Oleh karena itu, pemberlakuan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD tidak memberikan dampak terhadap pencapaian retribusi yang menjadi tanggung jawab BAPENDA.

Daftar pustaka

Desyadi, Jeddawi, M., Ilham, M., & Ruhana, F. (2023). Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah (PAD) upaya

- peningkatan kinerja penyelenggaraan pemerintah Kabupaten Lampung Utara. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 7(1), 277-286.
<http://ekonomis.unbari.ac.id/index.php/ojsekonomis/article/view/1059>
- Hartono, N. D., Nugroho, G. W., & Tanjung, H. . (2025). Pengaruh kenaikan Nilai Jual Objek Pajak (NJOP) dan Undang-Undang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (UU HKPD) terhadap realisasi penerimaan pajak bumi dan bangunan. *Jurnal Revenue: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 5(2), 1324-1333.
<https://revenue.lppmbinabangsa.id/index.php/home/article/view/602>
- Hery, A. (2021). *Pengantar ilmu hukum pajak*. Yrama Widya.
- Hutabarat, E. C. (2024). *Pengantar akuntansi & perpajakan*. Anak Hebat Indonesia.
- Kaniawati, D., & Setyanto, E. (2024). Analisis implementasi pemberlakuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintah Daerah pada pajak bumi dan bangunan di Badan Pengelola Pendapatan Daerah Kota Cimahi. *Akuntansi dan Ekonomi Pajak: Perspektif Global*, 1(3), 145–159.
<https://doi.org/10.61132/aeppg.v1i3.315>
- Lestari, A. P. L. A. P., Wadi, I., & Manan, A. (2024). Implementasi UU HKPD No. 1 Tahun 2022 tentang Pajak Restoran dan kontribusinya terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) pada BAPENDA Lombok Tengah. *Jurnal Aplikasi Perpajakan*, 5(1), 33-42.
<https://doi.org/10.29303/jap.v5i1.67>
- Mardiasmo. (2024). *Perpajakan*. Edisi terbaru. CV Andi Offset.
- Nusa, Y., & Panggalo. (2022). Kontribusi pajak daerah dan retribusi daerah terhadap pendapatan asli daerah di Provinsi Papua periode 2014-2021. *Journal of Financial and Tax*, 2(2), 145-158.
<https://ejournal.stiejb.ac.id/index.php/finntax/article/view/218>
- Pangerapan, S, Lambey, R & Rondonuwu, S. N. (2023). *Buku ajar perpajakan*. Deepublish.
- Saputra, F., Sudarma, A., & Ismetullah, I. (2025). Pengaruh kenaikan nilai jual objek pajak dan kepatuhan wajib pajak terhadap penerimaan pajak bumi dan bangunan (Studi kasus UPTD PPD dan BPKPD Kota Sukabumi). *Jurnal Masharif Al-Syariah: Jurnal Ekonomi Dan Perbankan Syariah*, 10(4), 2765-2783.
<https://journal.um-surabaya.ac.id/Mas/article/view/27300>
- Sari, B. H., Humairoh, A. P., & Dreifalia, A. C. (2024). Regional tax and levy regulations after Law Number 1 of 2022 concerning financial relations between the central government and regional governments. *Decision: Jurnal Administrasi Publik*, 6(2), 34-42.
<https://doi.org/10.23969/decision.v6i2.17352>
- Suyanto., & Saputra, M. A. (2021). *Laporan keuangan dan perpajakan perusahaan*. PT RajaGrafindo Persada
- Sugiyono, (2022), *Metode penelitian kualitatif, kualitatif dan R&D*. Alfabeta.
- Tulungen, Y. S., Warongan, J. D., & Mintalangi, S. S. (2024). Evaluasi realisasi pencapaian target pajak daerah untuk penerimaan pajak daerah tahun 2020- 2023 pada Badan Pendapatan Daerah Kota Manado. *Riset Akuntansi dan Portofolio Investasi*, 2(2), 258-272.
<https://jurnal.ywnr.org/index.php/rapi/article/view/185/163>
- Yuvanda, S., Rachmad, M., & Jakfar, M. (2024). Dampak berlakunya kebijakan UU Nomor 1 Tahun 2022 tentang HKPD terhadap penerimaan pajak dan retribusi daerah dan upaya peningkatannya di kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Terapan dan Keuangan*, 13(4), 1347-1354.

<https://online-journal.unja.ac.id/mankeu/article/view/38446>